

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NOMOR : 0007/PP.01.02/K.SU-17/9/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan** :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 - b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : B-1141/L.2.34/Es/07/2022 tanggal 28 Juli 2022;
 - d. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tapanuli Selatan Nomor : Sprin/ 460 /VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

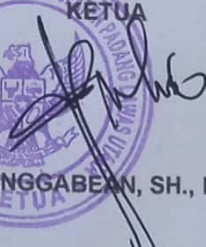
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran perasional Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : 15 September 2022


PANGGABEAN, SH., MH.

**DAFTAR NAMA PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Musmuliadi Siregar, S.H.I	Penasehat	Kordiv PHL Bawaslu Paluta
2	Imam Zamroni, S.I.K., M.H.	Penasehat	Kapolres Tapsel
3	Hartam Ediyanto S.H, M.Hum	Penasehat	Kajari Paluta
4	Rizky Athia Arfah Hasibuan, SH	Pembina	Kordiv OSDM Bawaslu Paluta
5	Rahman Takdir Harahap, S.H.	Pembina	Waka Polres Tapsel
6	Hendri Dolok Tambunan, S.H.	Pembina	Kasi Intelijen Kejari Paluta
7	Panggabean, SH, MH	Koordinator	Kordiv HPPS Bawaslu Paluta
8	Paulus Robert Gorby Pembina, S.I.K.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Tapsel
9	Dona Martinus, S.H.	Koordinator	Kasapidum Kejari Paluta
TIM PELAKSANA			
1	Efridar Hadisyah Putra Hasibuan, SE	Anggota	Korsek Bawaslu Paluta
2	Rahmat Saleh Harahap	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Paluta
3	Arman Matinggi	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Paluta
4	Indra Siregar	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Paluta
5	Ali Imran Hasibuan	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Paluta
6	Said Rum Padilla Harahap, S.H.	Anggota	Kanit 3 Tipikor Sat Reskrim Polres Tapsel
7	Andiansyah Putra, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
8	Saad Mardian Harahap, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
9	Irpan Butar-butur, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
10	Iswin Raja Inal, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
11	Sesy Septiana S, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Paluta
12	Ribka, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Paluta
13	Marajungjung Harahap	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Paluta
14	Verawaty Manalu, S.H.	Anggota	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi
15	M. Iqbal Lubis, S.H., M.H.	Anggota	Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus

KETUA

PANGGABEAN, SH., MH.